KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT TAFSIR AL-WASIT KARYA MUHAMMAD SAYYID TANTAWI

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

Nur Halim

NIM: 20181202410530

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

TAHUN 2022

KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT TAFSIR AL-WASIT KARYA MUHAMMAD SAYYID TANTAWI

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nur Halim

NIM: 20181202410530

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

TAHUN 2022

ABSTRAK

Nur Halim. 2022. Konsep Adil dalam Pologami Menurut Tafsir Al-Wasit Karya Muhammad Sayyid Tantawi. **Skripsi.** Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syar'iah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing : (1) Drs H Fathullah, M.Hi, (2) S.Sy Ahmad Muzakki, M.Hi.

Kata kunci : Sikap adil berpoligami, Tafsir al wasit, Pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi

Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam hukum islam maupun hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan poligami tersebut. Akan tetapi harus melalui aturan atau prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan Kitab Tafsir al-Wasit tentang sikap adil dalam poligami ? Bagaimana tinjauan Kitab Tafsir al-Wasit tentang penegakan keadilan ? Bagaimana tinjauan Kitab Tafsir al-Wasit tentang analisa Muhammad Sayyid Tantawi terhadap poligami ?

Hasil dari penelitian ini adalah poligami merupakan asas perkawinan yang bisa di sebut dengan monogamy dalam islam, hal dapat dipahami dari surah an-Nisa'(4): 3, Dimana Allah memberi peluang untuk beristri sampai empat orang. Melihat peluang itu di barengi oleh syarat yang sebenarnya cukup berat untuk di tunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Namun demikian al-Qur'an telah memberikan satu kata kunci yang mengikat praktik poligami yang sebelumnya menjadi tradisi masyarakat arab yang patrikal dan barbar, yaitu keadilan. Diantara alas an mendasar penegakan keadilan dalam islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini di jelaskan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 dan surat Ar-rum ayat 21. Selain kesetaraan manusia, alasan penegakan keadilan adalah karena manusia memiliki independensi. Usaha Muhammad Sayyid Tantawi unyuk bersikap adil terkait masalah poligami menurut penulis dapat dilihat dari pendapatnya tentang ketentuan dan syarat poligami yang harus di penuhi oleh seorang laki-laki. Merujuk pada pandangan Muhammad Sayyid Tantawi terkait masalah poligami ini, jika ia ingin mengambil istri kedua, ketiga dan keempat harusnya menikahi perempuan miskin yang sedang menanggung beban hidup anak-anaknya dan sedang dalam kesulitan. Dalam tafsirnya, Muhammad Sayyid Tantawi berusaha untuk bersikap semoderat mungkin terkait masalah poligami ini dengan menunjukkan bahwa poligami merupakan dispensasi yang di berikan oleh al-Qur'an kepada laki-laki, alasan hasrat ini masih berpihak pada laki-laki, sehingga memicu terjadinya subordinasi terhadap istri pertama. Sebab, Muhammad Sayyid Tantawi tidak

membahas bagaimana jika istri pertama tidak setuju, apakah poligami masih di legalkan. Disisi lain terdapat adanya diskriminasi gender yang terdapat pada alasan dibolehkannya poligami yaitu mandul.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT TAFSIR AL-WASIT KARYA MUHAMMAD SAYYID TANTAWI

Disusun oleh:

Nur Halim

NIM: 2018.12.02.41.0530

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi

Program Studi *Perbandingan Madzhab* *Fakultas Syariah*

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Pada tanggal

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
…… Ketua Penguji/Pembimbing	……	……
…… Sekretaris	……	……
…… Penguji	……	……

Kraksaan, ……

Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan*

Dekan,

Imam Syafi'i, M.H.
NIDN.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ۝

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa: 3)[1]

[1] Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 3

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halim

NIM : 2018.12.02.41.0530

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Tafsir Al-Wasit Karya Muhammad Sayyid Tantawi

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, ……

Yang menyatakan,

Materai

Nur Halim

NIM. 2018.12.02.41.0530

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah , Segala puji bagi Allah SWT , kita memuji - Nya , dan meminta pertolongan , pengampunan serta petunjuk kepada - Nya . Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita . Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah , maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya . Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul - Nya . Semoga doa, shalawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya , dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Aamiin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk :

1. Keluargaku tercinta , kedua orang tuaku, istriku tercinta serta adik-adikku yang telah memberikan kasih sayang , do'a , dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat.
2. Teman - temanku Prodi Perbandingan Madzhab yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat dalam menjalani proses ini.
3. Adik - adik junior syariah yang selalu menginspirasi dan mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat selesai.
4. Bapak / Ibu Universitas ZAINUL HASAN genggong khususnya Dosen fakultas syariah yang telah memberi pengajaran kepada kami agar selalu disiplin dalam melakukan segala hal .
5. Almamaterku tercinta Fakultas syariah perbandingan madzha Univeraitas ZAINUL HASAN genggong.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dengan judul "**KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT TAFSIR AL-WASIT KARYA MUHAMMAD SAYYID TANTAWI**" dapat disusun sesuai dengan harapan. Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Abdul Aziz Waham, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bapak Imam Syafi'i, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
3. Bapak Irzaq Yuliardi ugrh, M. H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. (Nama Tim Penguji) selaku Ketua Penguji, Sekretaris, dan Penguji yang sudah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Fathullah, M. H. I. dan Bapak Ahmad Muzakki, M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Muhammad Sayyid Tantawi selaku Pengarang Kitab al-Wasit yang telah memberi pembelajaran dan bantuan referensi dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Bapak Sugi yanto dan Ibu Tija yang telah mensupprot dan menjadi orang tua terbaik untuk masa depan putranya.
8. Mertua kesayangan Bapak Iyub riyanto dan Ibu Jum cahya ningsih yang juga berperan baik dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Istri tercinta Kurniasih Hasanah yang sudah setia menemani setiap kesulitan dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi hingga selesai.

10. Adik-adik kebanggaan Nur Hasan dan nur Firdausiyah yang telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Teman baik Nadhifatul Qolbiyah yang membantu setiap kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai.
12. Teman-teman sepejuangan mahasiswa Perbandingan Madzhab yang telah menemani selama perkuliahan.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah berikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Kraksaan, ……

Yang menyatakan,

Ttd

Nur Halim

NIM. 20181202410530

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

ABSTRAK ii

LEMBAR PERSETUJUAN..... iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

SURAT PERNYATAAN vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Kajian penelitian Terdahulu 5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori 10
 1. Pengertian Adil Menurut al-Qur'an dan Para Tokoh 10
 2. Konsep Keadilan dalam Hadits Shahih 14
 3. Pengertian Poligami dalam al-Qur'an 15
 4. Poligami Menurut Ulama Ushul Fiqh ……..……. 18
B. Kerangka Konseptual 24

BAB III METODE PENELITIAN …….

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 25
B. Sumber Data 25

C. Teknik Pengumpulan Data 26
D. Teknik Analisis Data 26

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data 28
1. Biografi Muhammad Sayyid Tantawi 28
2. Karya-karya Muhammad Sayyid Tantawi 34
3. Tafsir Al-Wasit Li al-Qur'an Al- Karim 35
4. Sejarah Poligami 39
B. Pembahasan 44
1. Sikap Adil dalam Poligami 44
2. Penegakan Keadilan 51
3. Analisis Muhammad Sayyid Tantawi terhadap Poligami 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah dalam kehidupan yang sering menjadi topik cerita dikalangan ahli hukum dan mufassir adalah masalah poligami. Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, selalu ada pihak yang menolak dan mendukungnya. Kata poligami sendiri selalu identik dengan kontroversi baik dalam hukum islam maupun dalam realitas sosial. Mereka yang anti poligami melontarkan berbagai tuduhan yang mendeskripsikan dan mengidentikkan poligami dengan hal-hal yang negatif. Sedangkan bagi kalangan yang mendukung, mereka mengesahkan poligami dan meyakini bahwa poligami telah dipraktikkan sejak berabad-abad lamanya oleh berbagai bangsa di dunia.[2]

Poligami dalam bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak menikahi/ memiliki lebih dari satu lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.[3] Prisip pernkawinan dalam islam adalah seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi islam tidak menutup adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah terjadi sejak dulu. Poligami disyariatkan dalam islam pada masa Rasulullah SAW untuk memecahkan masalah seksual dan sosial, dimana pada masa itu banyak sekali kaum perempuan yang menjadi janda karena ditinggal suaminya yang wafat sebagai syuhada ketika ikut perang melawan kaum quraisy. Islam tidak menutup kemungkinan adanya laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.[4]

Prinsip poligami dan prakteknya dilakukan oleh laki-laki muslim sedikit banyak mengalami pergeseran. Dimana pelaku poligami mengabaikan persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Hal ini bisa dilihat dari

[2] Ali Hendri, Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim, (Artikel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 01

[3] Eka Kurnia, Poligami Siapa Takut, (Jakarta, Qultum Media, 2006), 2

[4] Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 351

beberapa fakta yang terjadi bahwa laki-laki memilih untuk poligami karena keinginan pribadi untuk beristri lebih dari satu dan tujuannya bukan untuk beribadah namun lebih kepada obsesi syahwat saja. [5]

Dalil al-Qur'an yang menjelaskan tentang poligami, pada surat an-Nisa' ayat 3 Allah berfirman:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) Seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa':3).*

Ayat diatas merupakan kelanjutan dari ayat yang membahas tentang pemeliharaan anak yatim, konteks ayat tersebut adalah apabila seorang laki-laki tidak yakin untuk bisa berbuat adil kepada perempuan yatim, lebih baik mencari perempuan lain yang jumlahnya boleh sampai empat. Sedangkan penjelasan tentang adil dalam ayat tersebut adalah tentang meladeni istri dari makanan, tempat tinggal, kasih sayang lahir batin, pakaian dan kebutuhan yang bersifat lahiriyah lainnya.[6]

Dari penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa poligami merupakan prinsip yang dijadikan sebagai penyelesaian masalah untuk mengangkat derajat perempuan-perempuan janda yang tidak berdaya dan yatim piatu pada jaman dahulu, serta poligami juga sangat mengutamakan hak perempuan dalam keadilan secara lahiriyah dan batiniyahnya. Jadi poligami bukanlah perkawinan yang hanya sekedar memuaskan syahwat atau hanya untuk bersenang-senang saja.

Sifat adil dalam poligami harus sesuai pada beberapa aspek, seperti pembagian waktu, nafkah lahir batin, tempat, pakaian, rasa cinta dan

[5] Daromi, Purwadi, Jurnal Bedah Hukum, Vol.3, No 2, Oktober 2019, 104-112.
[6] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahah, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

keakraban. Adil yang seperti ini memang terlalu sulit diwujudkan, sampai Rasulullah SAW sendiri berkeluh kesah merasa kesulitan terhadap hal ini, maka dari itu beliau berdoa sebagai berikut:

عن عائشة أن النبى صلى الله وسلم كان يقسم بين نساءه فيعدل ويقول اللهم هذه فيما تملك ولا أملك.

Artinya: *"Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw membagi jatah kepada istri beliau dan berlaku adil, lalu beliau berdoa: Ya Allah inilah cara aku membagi apa yang aku mampu, maka janganlah engkau menyalahkan aku atas apa yang engkaupunyai yang tidak aku punyai."*[7]

Menurut Imam Syafi'i, As-Sarakhi dan Al-Kasani serta beberapa ulama lain, menyatakan bahwa keadilan yang dimaksud adalah berhubungan dengan keadilan batiniah (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan yang berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu yaitu harus mampu secara lahir atau fisik, yaitu dalam perkataan atau perbuatan.[8]

Maksud dari hal tersebut adalah seseorang yang mempunyai istri lebih dari satu istri, maka ia harus bersikap seadil-adilnya kepada istri-istrinya. Bersikap adil banyak yang menafsirkan bahwa ada beberapa konsep adil yang perlu diperhatikan. Menurut Ibnu Abbas, beliau menafsirkan adil dalam poligami, yaitu apabila mereka khawatir maka kalian tidak bisa berlaku adil dari segi nafkah dan pembagiannya, sedangkan menurut Al-Qathan, beliau menafsirkan adil dalam poligami bahwa dengan adil adalah menggauli, dan menurut Ibnu Katsir menafsirkan adil dalam poligami adalah adil dalam memberikan mahar apabila hendak menikahinya.

Oleh karena itu, terlepas dari pro-kontra mengenai issue poligami, persoalan ini sangat tertarik untuk dikaji lebih lanjut. Banyak pandangan-

[7] Abu Dawud, di dalam Sunan abi Dawud,Kitab An-Nika, Bab fi al-Qosmi baina An-Nisa',jilid 2, h. 249, nomor 2134 at-Tirmidzidi dalam Sunan Tirmidzi, Kitab An-Nikah, Bab ma ja'a fi at-Taswiyah baina adh-Dharair,jilid 3, h. 437, nomor 1140

[8] Prof. KH. Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan, (Jakarta, Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia, 1971), cet, 1, h. 83

pandangan lain yang telah memperbincangkan tentang bersikap adil dalam berpoligami, maka dari itu untuk mngupas lebih lanjut peneliti ingin menulis sebuah penelitian deskriptif yang berjudul "Tinjauan Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim Tentang Bersikap Adil dalam poligami".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana tinjauan kitab Tafsir Wasit tentang sikap adil dalam poligami?
2. Bagaimana tinjauan kitab Tafsir Wasit tentang penegakan keadilan?
3. Bagaimana tinjauan kitab Tafsir Wasit tentang analisa Muhammad Sayyid Tantawi terhadap poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusa masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan kitab Tafsir Wasit tentang sikap adil dalam poligami.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan kitab Tafsir Wasit tentang penegakan keadilan.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan kitab Tafsir Wasit tentang analisa Muhammad Sayyid Tantawi terhadap poligami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa manfaat yang diharapkan memberikan manfaat yang baik dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pendidikan dan hukum islam dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan bacaan dan keilmuan terkait pemikiran tokoh kontemporer dan tokoh lainnya tentang bersikap adil dalam poligami.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebagai memperkuat posisi penelitian yang dilakukan dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti menyusun kerangka berpikir. Hasil penelitian yang relevan disajikan secara narasi dengan menganalisis hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain.[9] Adapun temuan penelitian yang relevan sebagai bahan acuan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Ali Hendri (2018), meneliti tentang "Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim".[10] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif dan teori gender. Penelitian ini, penulis menemukan bahwa kitab al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim ini membahas poligami dari berbagai aspek. Dari segi sababun nuzul, kitab ini hanya menggambarkan secara umum sejarah turunnya ayat poligami. Sementara dari segi historisnya, kitab ini menjelaskan tentang praktik poligami yang terjadi pada beberapa bangsa. Menurut kitab ini hukum poligami adalah boleh dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, dalam keadaan tertentu (darurat) poligami bahkan menjadi wajib untuk dilakukan. Menurutnya, kebolehan poligami ini hanyalah merupakan despensasi untuk menghindari zina. Dibagian tertentu dari tafsir ini, penulis menemukan adanya keadilan gender, akan tetapi di sisi lain, kitab ini tidak terlepas dari bias gender.
b. Tri Puspitasari (2020), meneliti tentang "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an)".[11] Dalam penelitian ini, penulis mengkomparasikan pandangan dari dua tokoh mufasir. Penulis mengambil penafsiran tokoh Hamka dan Sayyid Qutb. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tafsiran ayat poligami menurut kitab Al-Azhar dan kitab Fi Zilal Al-Qur'an.

[9] Abd Aziz, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, (Q-Media, Yogyakarta, 2021), h. 37
[10] Ali Hedri, Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim, (Artikel Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 01
[11] Puspitasari, Tri. 2020. Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Bagaimana Kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan tafsiran dari kedua kitab tafsir tersebut. Terakhir untuk merelevansikan penafsiran ayat poligami dari kitab Al-Azhar dan Fi Zilal Al-Qur'an dengan praktek poligami di Indonesia saat ini. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, tafsiran poligami dalam kitab Al-Azhar dan kitab Fi Zilal Al-Qur'an merupakan syariat yang mengandung syarat berat yaitu adil dan ayat ini berhubungan dengan penjagaan anak yatim perempuan. Kedua, persamaan dari tafsiran kedua kitab tersebut terletak pada metode yang digunakan, serta pemaknaan adil dalam poligami. Sedangkan perbedaan penafsiran poligami dari kedua kitab yaitu Al-Azhar dan kitab Fi Zilal Al-Qur'an yaitu Hamka mengatakan bahwa ayat poligami pada An-Nisa' ayat 3 mengandung perintah monogamy. Sedangkan menurut Sayyid Qutb poligami merupakan keringanan yang boleh dilakukan asal sesuai dengan aturan syariat islam dan memenuhi syarat. Ketiga, pemikiran tentang poligami masih relevan untuk praktek poligami di Indonesia saat ini. Karena Hamka dan Sayyid Qutb dalam menafsirkan poligami masih memperhatikan aspek sosiologi, ekonomi, dan psikologi.

c. Yufni Faisol (2016), meneliti tentang "Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-'Adawi dalam Tafsir Al-Tashïl Lita'wïl Al-Tanzïl".[12] Dalam penelitian menelaah pemikiran Mushthofa Al-'Adawi yang menghasilkan bahwa Poligami telah menjadi isu sensitif dan perdebatan sengit antara para ulama, ilmuwan Muslim, dan penafsir Alquran sejak dahulu kala. Ada tiga pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat yang dianggap sebagai sumber hukum tentang poligami dan yang ada dalam kitab-kitab tafsir Alquran. Pertama, kelompok penafsir yang mengizinkan poligami dan sangat fleksibel. Kedua, kelompok penafsir yang mengizinkan poligami namun memiliki persyaratan yang sangat ketat. Ketiga, kelompok penafsir yang menolak dan melarang dan bahkan menganggap poligami sebagai tindakan melanggar hukum karena alasan

[12] Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-'Adawï dalam Tafsir Al-Tashïl Lita'wïl Al-Tanzïl, (Jurnal Internasional UIN Imam Bonjol pdang Sumatra barat, 2016), vol. 18

apapun. Dalam konteks seperti itu, Syekh Mushthafa al-'Adawi ingin memberikan penjelasan lengkap tentang pemahaman poligami terutama yang berkaitan dengan konsep kesetaraan dalam poligami dengan menafsirkan ayat-ayat qur'an yang dipahami secara kontroversial dengan menggunakan metode untuk menafsirkan Qur'an dengan ayat-ayat Al Qur'an lainnya, narasi yang baik, munasabah al-ayat, dan konteks ayat poligami itu sendiri.

Tabel 1 persaman dan perbedaan penelitian

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ali Hendri	Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisa deskriptif dan menggunakan kitab yang sama yaitu Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode, Ali Hendri juga menggunakan teori gender sedangkan dalam penelitian saya tidak ada teori gender
Tri Puspitasari	Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menelaah kajian pustaka dari sebuah kitab tafsir	Perbedaan Dari Penelitian Ini Adalah Kitab Yang Digunakan yakni Kitab Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, Sedangkan Penelitian Saya

			Menggunakan Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim
Yufni Faisol	Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-'Adawi dalam Tafsir Al-Tashïl Lita'wïl Al-Tanzïl	Persamaan dari penelitian adalah sama-sama menelaah dari sebuah kitab tafsir	Perbedaan dari penelitian ini adalah telaah pemikiran Mushthofa Al-'Adawi dalam Tafsir Al-Tashïl Lita'wïl Al-Tanzïl, Sedangkan Penelitian Saya telaah pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Adil dalam al-Qur'an dan Menurut Para Tokoh

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama rahmatan li al-'alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.[13]

Dari segi bahasa, menurut Noordjannah Djohantini, keadilan berarti berdiri lurus (*istiqam*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara *al-'adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-'idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda.[14] Misalnya, *al-'idlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-'adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab al-Mu'jam al Mufahras Li Alfaz, beliau mengemukakan bahwa Lafaz adil dalam Alquran disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah.[15]

Lafaz al-'adlu adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna,di antaranya, oleh al-Baidhawi yang dikutip oleh Abd. Muin Salim menyatakan bahwa *al-Adl* bermakna *al-inshaf wa al-sawiyyat*

[13] Zufi Imran, Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami, *Jurnal Ilmiah*; 2017, II, 189

[14] Noordjannah Djohantini dkk, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respon Muhammadiyah), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, 28

[15] Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran, Indonesia: Maktabah Dakhlan, 1939, 569-570

artinya: berada dipertengahan dan mempersamakan[16], dan dinyatakan bahwa pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh al-Raghib[17], Rasyid Ridha, kemudian Sayyid Quthb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.[18]

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.[19] Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.[20]

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Alquran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali

[16] Abd. Muin Salim, Fiqji Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994, 21

[17] Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961, 325

[18] Sayyid Quthb, FiZhilal al-Qur'an, Jilid V, Bairut: Daar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1386/1967, 118

[19] Attabik Ali, Kamus Inggris Indonesia Arab, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, 609

[20] Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, 79

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam beberapa sebutan dalam ayat al-Qur'an, berikut:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl/16: 90)*

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa'/4: 58)*.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa'/4: 135)*

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, Alquran memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

2. Konsep Keadilan dalam Hadits Shahih

Adil adalah menyamaratakan keadaan dan tidak memihak pada salah satunya. Namun adil juga tidak selamanya berarti sama. Kata adil bisa diartikan sebagai menepatkan sesuatu pada tempatnya. Hal ini bisa dikatakan bahwa seorang suami dalam memberikan nafkah kepada para istri-istrinya secara tidak sama, karena adanya beberapa pertimbangan lain yang harus di lihat. misalnya: dibedakannya pemberian nafkah material dalam jumlah antara istri yang memiliki anak dan yang belum memiliki anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."*

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang disanggupi dalam hal pembagian waktu, nafkah dan tempat tinggal.

Adil yaitu adil dan sanggup untuk memberi nafkah. Adapun yang dimaksud dengan adil yakni dalam memberikan hak-hak kepada istrinya, baik hak lahiriyah maupun batiniyah, dan menyamaratakan dalam memberikan tempat, nafkah dan lainnya. Allah swt mewajibkan kepada pundak mereka para suami untuk bersikap adil dalam sandang, pangan, papan, tempat tinggal.[21]

Adil sesuai dengan sunnah Rasulullah saw merupakan sikap adil yang beliau lakukan terhadap istri-istrinya, gambarannya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai keadilannya dalam hal cinta, keramahan, dan hal menempati janji. Keadilan beliau muncul karena rasa tanggung jawab, dan dari fitrahnya terhadap kebenaran dan keadilan yang Allah swt telah berikan kepadanya, dan beliau diutus dengan kedua hal tersebut.

Konsep keadilan menurut hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin ‘Ash Radliallahu ‘anhuma;

عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما– قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المُقْسِطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولَوْاْ »

Artinya: “*Abdullah bin 'Amr bin Al-'Aṣ -raḍiyallahu 'anhuma- meriwayatkan, Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah: (yaitu) orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dan keluarga serta apa yang mereka pimpin.*”

Dalam hadis tersebut terdapat kabar gembira bagi orang yang mengadili dengan kebenaran dan keadilan di antara manusia yang berada di bawah kekuasaan dan hukumnya, bahwa mereka nanti akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya hakiki sebagai penghormatan bagi mereka di sisi Allah -'Azza wa Jalla- pada hari

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan, Abu Syauqina Lc, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang), cet. 2, h. 350

Kiamat. Mimbar-mimbar tersebut berada di sebelah kanan Ar-Raḥmān -Ta'ala-. Dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat kanan dan tangan bagi Allah tanpa melakukan ta'ṭīl (menafikan sifat-Nya), menetapkan kaifiat, tasybih (menyamakan sifat-Nya dengan makhluk), ataupun taḥrīf (merubah maknanya).[22]

Konsep keadilan versi Mu'tazilah merupakan bagian dari pokok ajarannya yaitu (a) Keesaan Allah (at-Tauhid), (b) Keadilan (al-'Adl), (c) Janji dan Ancaman (*al-Wa'idu wa al-Wa'dudu*), (d) Posisi antara dua tempat (*al-Manzilah baina al Manzilatain*), (e) Mengajak keabaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf wa Nahy al-Munkar*).

Prinsip keadilan versi Mu'tazilah dapat dierinci sebagai berikut:

a) Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan.
b) Manusia bebas berbuat dan kebebbasan itu kekuatan yang dijadikan Tuhan kepada manusia.
c) Makhluk diciptakan Tuhan atas dasar hikamah dan kebijaksanaan.
d) Tuhan tidak menghukum atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyurh sesuatu kecuali yang disuruh.
e) Manusia dapat dilarang atau diucegah untuk melakukan qudrat dan iradat.

Mu'tazilah mengakui bahwa selain keadilan yang dicawntukna dalam wahyu, manusia dapat memahami konsep keadilan melalui akal budinya. Oleh karena itu doktrin keadilan Mu'tazilah mensyaratkan eksistensi dua standar keadilan yaitu:

a) Keadilan Retribusif (Ilahiyah), dipertimbangkan dengan skala yang diterapkan menurut syari‟at berupa ganjaran dan hukuman di akhirat.

[22] Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, Hadis: "Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di sisi Allah itu akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya: (yaitu) orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dan keluarga serta apa yang mereka pimpin.", https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4935

Keadilan Rasional yang dipertimbangkan dengan ukuran yang ditetapkan dalam prilaku manusia di muka bumi. Dalam al-Qur‟an terdapat beberapa kaata kunci tentang keadilan yaitu: al-‘adl, al-qisth, al-mizan dan al-hukm dengan berbagai variasinya. Semua kata kunci tersebut diungkapakan dalam al-Qur‟an dengan berbagai variasinya baik kata kerja (fi’il), kata benda(isim) dan kata shifat (isim maf’ul dan isim fa‟il). Yang akan diteliti dalam kajian ini hanya tiga kata kunci saja yaitu: al-‘adl, al-qisth dan al-wazn.

3. Pengertian Poligami dalam al-Qur’an

Kata-kata “Poligami” terdiri dari kata ”poli” dan “gami”. Secara etimologis, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi, poligami itu arti-nya beristri banyak. Secara terminologis berarti seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.[23] Dalam istilah lainya ialah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[24] Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta’addud al Zawjat* (تعدد الزوجات). Asal perkataan *Ta’addada* (تعدد) berarti bilangan, mana kala perkataan *al Zawjat* (الزوجات) diambil dari perkataan *al zawjat* (الزوجة) yang berarti Isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang.[25] Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan merupakan berlawanan dengan perkataan poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[26]

[23] Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995),jilid 2,h, 60.
[24] H Slamet Abidin dan. Aminuddin,Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 131
[25] Zaini Nasohah, Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam. (Kuala Lumpur: Cergas, t.th), h, 1.
[26] Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000), h. 885

Dasar Hukum Poligami

1. **Al-Qur'an**

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawini lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatan (QS. An-Nisa: 3).*

2. **Hadits**

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول هذا قسمي فلا تلمني فيما تملك ولا املك

"Dari Aisyah ra. Ia berkata "Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku (yang dapat aku lakukan)maka jangan lah cela aku pada sesuatu yang enkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang mrdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencinti perempuan yang satu dari pada lainnya.[27]

[27] Taqyudin Abu bakar, Kifayat al-akhyar fi halli ghayat al ikhtishar, Dar al-khair (Damaskus: Dar al-khair) cet I, h. 388

عن ابى هريرة هن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أمراتان فمال

الى احد هما جاء يوم االقيامة وشقه مائل

"Dari Abu hurairah ra. dari nabi saw bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka Ia datang di hari kiamat dengan badan miring (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

عن عبدالله ابن أبي مليكت أن المسور بن مخرمت حدثه أنه سمع رسولى الله

عليه وسلم على المنير يقول: ان بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا

ابنتهم من علي ابن أبي طالب فلا أذن لهم ثم لا أذن لهم ثم لا أذن لهم الا

ان يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فانما ابنتي بضعة مني,

يريبني ما ارابها ويؤذني ما اذاها. رواه مسلم

Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib ra. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan, dan aku tidak akan mengizinkan kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku kupersilahkan ia mengawini putri mereka .Ketahuilah, putriku itu bagian dari diriku apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga.[28] (HR. Muslim)

3. Undang Undang Th 1974

Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasanalasan yang dijadikan pedoman oleh

[28] As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al Qur'an al-Hakim as-Syarif bitafsir al-Manar,(Bairut: Libanon: Dar al-Fikr, tth), 349

pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus di tempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan.[29]

4. Poligami Menurut Ulama Ushul Fiqh

Hukum

1. Definisi Amar (Perintah)

Ulama ushul mendefinisikan perintah adalah: طلب الفعل atau

ألفظ الدال على طلب الفعل على جهةالاستعلا من الافعل من الاعلى

الى الان

Artinya: *Suatu tuntutan perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.*[30]

[29] H. Abdul manan, M,Fauzan, Pokok-pokok hukum perdata wewnang peradilan Agama, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,cet kelma,th 2002),h. 190

[30] Wahbah Zuhaili, Ushul al-fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr,1986), h. 218

Ulama sepakat bahwa tidak selamanya perintah dalam Alquran dan hadis itu hukumnya wajib oleh karenannya ulama menyusun beberapa kaidah yang berhubungan dengan amar sebagai berikut:

Kaidah pertama: الاصل فى الامر للوجب الا ما دل الدليل

Asalnya perintah adalah wajib kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.

Contoh Perintah yang hukumnya wajib:

وءاتوالزكاة واقيموالصالة…

Artinya: *dan dirikanlah shalat dan hukumnya wajib tunaikanlah zakat*... (QS an Nisa: 77).

Ayat ini menunjukan hukum wajib mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Contoh perintah yang disertai indikasi yang menunjukanan hukum selain wajib:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempecayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian,maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah/2 ;283)

Ini adalah perintah untuk menyerahkan barang jaminan utang, dalam ayat tersebut oleh mayoritas ulama fikih difahami sebagai anjuran, karena bagian berikutnya dari ayat tersebut "*akan tetapi jika*

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya dipercayai itu memegang amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah…".

Kaidah kedua: دالله المرعلى التكرار او الوحدة

Artinya: *Suatu perintah harus dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja*, menurut jumhur ulama ushul fiqh, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu dan hal sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Contohnya ayat 196 surat al Baqarah:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ

Artinya: *Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah…*
(QS.al-Baqarah: 196)

Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan satu kali haji selama hidup.[31] Adanya kemestian pengulanngan, bukan ditunjukkan oleh perintah itu sendiri tetapi oleh dalil lain.misalnya ayat 78 surat al-Isra:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِۗ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

Artinya: *"Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam (dan dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu(disaksikan oleh malaikat)"*
(QS. al-Isra:78)

Ayat tersebut berbicara shalat zuhur yang wajib dilakukan berulang kali, karena dikaitkan kepada peristiwa yang terjadi berulang kali, yaitu setiap tergelincir matahari. Menurut ulama usul

[31] Muhammad bin Ali bin muhammad al-Syaukanim, Irsyad al-fuhul, (Beirut, dar al-fikr, tt.), h, 99.

fiqh, seperti Abu Ishaq al-Syraji (w.476), ahli ushul Fiqh dari kalangan Syafiiyah seperti dinukil Muhammad adib Shalih, suatu perintah pada dasarnya menunjukan berulang kali dilakukan sepanjang hidup, kecuali dalil yang menunjukkan cukup dilakukan satu kali.

دلالة الامر على الفور او تراخى adalah suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda? Pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan untuk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama ushul fiqh.

Menurut pendapat ini, adanya ajaran agar suatu kebaikan segera dilakukan, bukan ditarik dari perintah itu sendiri, tetapi dari dalil lain, misalnya secara umum terkandung dalam ayat 148 surat al-Baqarah:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ

…*Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan*…(QS. al-Baqarah:148)

Menurut sebagian ulama, antara lain abu Hasan al-Karkhi(w.340 H), seperti dinukil oleh Muhammad Adib shalih yang ditulis oleh Satria Efendi, bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib. Segera dilakukan. Menurut pendapat ini, barang siapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, barang siapa yang tidak melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa[32].

Kaidah keempat: الامر باشيء أمر بوساءله الأمر بالصلاة

"Perintah terhadap sesuatau berarti perintah juga perantaranya, perintah shalat berarti perintah bersuci".[33]

[32] Satria Effendi, M, Zein.Ushul fiqh, Jakarta, Kencana,2005, cet I, hal,186.
[33] Abdul Hamiad hakim, opcit.

Dalam kaidah ini artinya segala yang diperintahkan oleh Allah berarti diperintahkannya sesuatu yang menjadi perantara untuk mencapai sesuatu tersebut, seperti ketika Allah memerintahkan untuk shalat, Allah memerintahkan juga untuk bersuci.

Kaidah kelima: الأمر باشيء نهر عن ضده

Perintah terhadap sesuatu, berarti larangan untuk sebaliknya.contoh dari kaidah ini firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah: 83:

وقلولوا للناس حسنا

berkatalah kepada orang-orang itu dengan baik.

Dalam kaidah ini artinya ketika Allah memerintah kepada manusia agar berkata baik terhadap sesama manusia berarti dilarang untuk melakukan sebaliknya yaitu berkata kasar.

2. Makna Perintah Dalam Ayat Poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawini lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatan (QS. An-Nisa: 3).*

Ulama ushul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz فانكحوا

ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah dan haram, kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang bilangan yang dinikahi, ada

yang mengatakan perintah awalnya adalah dua, tiga, empat, maka satu adalah rukhsah. Ada juga yang menambahkan dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Ada juga yang menambahkan dua kali lipat menjadi delapan belas dengan alasan kata مثنى وثلاث menurut ahli bahasa itu *udul* artinya dua-dua, tiga-tiga.[34] Akan tetapi perbedaan ulama secara bahasa tersebut terbantahkan dengan hadits nabi yang memerintahkan kepada sahabat agar menyisakan empat saja diantara para istrinya tersebut.

Selanjutnya, untuk kebolehan poligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka bahwa ayat فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ dikaitkan dengan ayat فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاؕ. Atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melakukan poligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari fi'il amr yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، jawab syarat tersebut dapat berbentuk فلتزموا واحدة atau فنكحوا واحدة atas dasar kaidah الآمر باشيء نهر عن ضده yang artinya perintah kaidah melakukan sesuatu artinya larangan terhadap meninggalkan sesuatu. Mereka tafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فلا تنكحوا غير واحدة

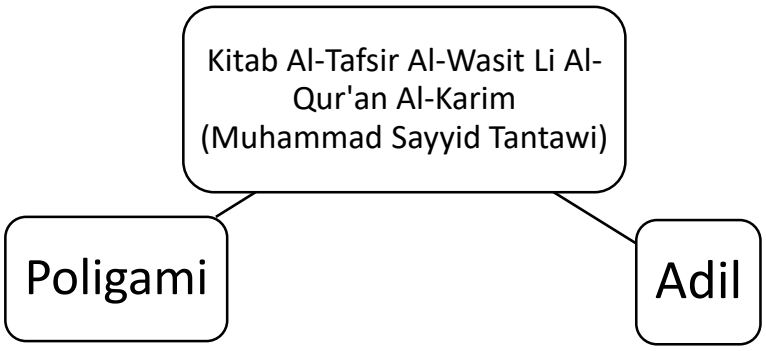
[34] Muhammad bin Ahmad bin Abd al Bari, al- kawakib al-Durriyah, (Alharamain: Departemen kehakiman dan kemanusiaan), 2001, h. 54

Artinya: *jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita."*

Illat hukum larangannya mereka ambil dari akhir ayat ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang *'Azimah*, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah *Rukhshah* karena darurat. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapatlah hukum larangan berpoligami. Larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi النهي يدل على الفسد larangan itu menunjukkan fasadnya hukum.[35]

B. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menentukan arah kebijaksanaan saat menelaah kitab tafsir. Kerangka penelitian ini merupakan skema yang mengambarkan hubungan dari variabel-variabel penelitian yang terlibat dalam penelitian ini, sesuai teori yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mengambarkan kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



[35] Lihat, Tafsir al Manar. h. 364-370

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan faktual *history factual.*[36] yang berkaitan dengan pemikiran tokoh. Pendekatan ini digunakan karena objek-objek ini berkaitan dengan intelektual pandangan menurut Muhammad Sayyid Tantawi, walaupun hanya membahas satu topik dari seluruh pembahasan dalam tafsirnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan himpunan sumber kepustakaan sebagai referensi dan dokumentasi melalui telaah dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan guna memperoleh data penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebuah metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada subyek penelitian[37] Kemudian penafsiran menggunaan metode tematik dan didukung dengan landasan keilmuan al-Qur'an dan Tafsir .

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sember tertulis baik dari kitab, buku, jurnal-jurnal yang relevan dengan pembahasan kajian ini.

1. Sumber primer

 Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.[38] Dalam penelitian ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab Al-

[36] Anton Beker dan Ahmad Charris Zubair , Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta : Kanisius , 1990) , 61.
[37] Lexy J. Moloeng , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2009) , 6 .
[38] Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, h. 150.

Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim karya Muhammad Sayyid Tantawi.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.[39] Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Antara lain: Buku Fikih Munakahat-Kajian Fikih Nikah Lengkap karya Sohari Sahrani Tihami, buku Mahkota Pengatin Bingkisan untuk Istri karya Ahmad Syaikhu, buku Al-Qur'an dan Perempuan karya Zaitunnah Subhan.

C. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada kajian pustaka ini yakni dengan mengumpulkan referensi dan sumber-sumber terkait yang relevan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan buku, jurnal, skripsi yang sudah di sebutkan pada penjabaran sumber data.

Data dalam kepustakaan ini kemudian diolah dengan cara:

1. Mengumpulkan ayat-ayat secara tematik terkait konsep-konsep hukum islam yang berupa ayat-ayat tentang poligami, konsep adil dalam poligami, dan analisa pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi terhadap poligami.
2. Mengumpulkan penafsiran penafsiran terkait ayat - ayat yang telah dikumpulkan sebelumnya yakni dari tafsir Al-Wasit Li Al-Qur,an Al-Karim.

D. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

[39] Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.[40] Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para tokoh yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para tokoh tersebut, yang berkenaan dengan poligami.

1. Tematik

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode tematik . Analisis tematik merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan menentukan tema yang akan dibahas. Kemudian menghimpun ayat - ayat yang berkaitan dengan tema tersebut untuk selanjutnya dicari penafsiran terhadap tema tersebut dengan tafsir yang dikaji, dalam hal ini Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur,an Al-Karim.

2. Diskriptif

 Diskriptif adalalah menguraikan data secara teratur,[41] dari tokoh Muhammad Sayyid Tantawi. Penulis mencoba mendiskripsikan dan meredaksikan penafsiran terkait ayat-ayat poligami secara sistematis .

3. Interpretasi

 Interpretasi berarti menafsirkan pemikiran dengan objektif. Metode ini digunakan untuk memahami dan menyelami data yang terkumpul guna menangkap arti dan nuansa yang dimaksud tokoh secara khas.[42]

4. Holistik

 Dalam metode ini , penulis akan menyajikan pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi secara komprehensif. Penulis akan menggali unsur dan faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut, baik faktor lingkungan, latar belakang, agama dan pada

[40] Afifudin, Et.al, Metodeologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia : Bandung,2012), h.165
[41] Baker & Zubair , *Metode Penelitian Filsafat* , 65
[42] Baker & Zubair , 46. ,

zaman mereka hidup. Sebab dalam memahami manusia, seorang peneliti harus memahami kehidupan tokoh yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut:

Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainnya.

Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.

Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor- faktor lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Biografi Muhammad Sayyid Thanthawi (1347 H-1431 H)

Terdapat ungkapan bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, maka prosesnya akan mudah. Ungkapan itu ternyata benar adanya ketika melihat proses keilmuan yang dimiliki oleh Muḥammad Sayyid Thanthaw Allah telah berencana membuat pakar tafsir yang bernama lengkap Muḥammad Sayyid ‘Athiyah Thanthāwī sebagai pembela dan pemuka agama Islam di masanya.

Nama lengkapnya beliau adalah Muhammad Sayyid Atiyah al-Thanthawi. Nama terakhirnya (Thanthawi) dinisbahkan kepada kota Thantha sebuah provinsi di Mesir. Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil bernama Sulaim al-Syarqiyyah, Shahaq, Mesir pada tanggal14 Jumada al-Ula 1347 H, bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 1928.[43] Thanthawi kecil lahir di dalam sebuah keluarga mulia yang penuh semangat ilmu yang tinggi. Sebuah keluarga yang mencintai Al-Qur'an. Untuk itu, kemudian Thanthawi kecil dikirim kepada sheikh Maktab al-Qurawi yang juga terletak di desanya tersebut untuk menghapalkan Al-Qur'an.[44] Setelah waktunya untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, lalu Thanthawi memasuki jenjang Tsanawi di sebuah Ma’had di kota Alexandria pada tahun 1944.

Beliau menghafaz Al-Quran dan belajar di Iskandariah/Alexandaria, Mesir. Memperoleh PhD dalam bidang Hadith dan Tafsir pada tahun 1966 dengan pangkat Mumtaz (cemerlang). Berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Kuliah Usuluddin, kemudian beliau mengajar di Libya selama 4 tahun dan di Madinah Al-Munawwarah pula sebagai Dekan Kuliyyah Ad-Dirasat Al-'Ulya di Universiti Islam Madinah. Kemudian, beliau pulang semula ke Kaherah. Dan selama menempuh pendidikan di Alexandria tersebut, Thanthawi mulai terbentuk kepribadian yang kuat dan tangguh dalam membela ajaran-ajaran

[43]Sayyid al-Thanthawi, *Kepiawaian Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih*, Terj. Zuhairi Misrawi,(Jakarta: Azam, 2001), hal. 11

[44] Muhammad Rajab al-Bayumi, *al-Imam Muhammad Sayyid Thantawi; Hayat ‘Amirah bi al-Ilm wa al- ‘Amal wa al Iman,* Majalah al-Azhar(April:2010),b

agama. Sebab, di Alexandria banyak bertemu orang-orang ‘alim yang tanpa takut dalam menegakkan ajaran agama, seperti Sheikh Muhammad Shakir, kepala Ma’had tersebut. Tidak hanya membaca buku-buku pelajaran saja, Thanthawi juga banyak membaca tulisan-tulisan yan gada di koran atau majalah semisal, majalah *Liwa’ al-Islam, al-Risalah wa al-Thaqafah.al- Hilal* dan sebagainya. Dan juga banyak membaca tulisan-tulisan tentang tafsir Al-Qur’an di majalah *al-Azhar* dan *Liwa' al-Islam* yang di tulis oleh orang-orang yangtidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Semisal Muhammad Khadir Husain, Hamid Muhaisin dan Muhammad 'Abdullah Darraz. Dalam dunia Islam, Thanthawi dikenal denganImam Akbar Doktor Muhammad Sayyid Thanthawi. Setelah lulus di Alexandria ia meneruskan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar, dan selesai padatahun 1958. Pada tahun 1959, beliau menyelesaikan pendidikan takhassusnya di Al-Azhar.kemudian, pada tahun 1966, ia menamatkan pendidikan doktoralnya di fakultas yang sama konsentrasi tafsir dan hadis dengan nilai mumtaz *(cumlaude),* dengan judul tesis *“Banu Israil fi al-Qur’an wa al -Sunah”.*[45]

Sayyid Thanthawi adalah salah seorang ulama Mesir yang berpengaruh di masa modern dengan multi disiplin ilmu, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an. Beliau adalah seorang Imam Besar Masjid Al-Azhar. Ia menempati jabatan tertinggi Syeikh Besar Al-Azhardi atas Mufti di *Dar al- Ifta’*, sekaligus juga merupakan jabatan tertinggi di Institusi Al-Azharyang berpusat di Kairo, Mesir. Adapun guru-guru beliau yaitu, Sheikh Maktab al-Qurawi,Sheikh Muhammad Shakir, Sheikh Mutawali Asy-Sya’rawi, Muhammad Abdullah Bishar,Abdul Halim Mahmud, Mahmud Shaltut.

Muḥammad Nu’mān Jalāl, mantan duta besar Mesir untuk Pakistan menggambarkan sosok Sayyid Thanthāwī dalam artikelnya; pertama, Thanthāwī adalah orang yang ‘alim di semua ilmu agama, lebih-lebih ilmu tafsir. Kedua, Thanthāwī tidak hanya pandai dalam ilmu agama saja, tetapi juga mahir dalam ilmu-ilmu kontemporer , semisal ekonomi. Untuk itu Thanthāwī juga banyak menulis buku tentang disiplin ilmu *mu’āmalah*,. Ketiga,

[45] Rajab Bayyoumi, “al-Imam Muhammad Sayyid al-Thanthawi; Baina al-Tafsir wa al-Ifta” (BagianI)”, Majalah Al-Azhar, edisi Januari 2001, tahun ke-73, hal. 152

Thanthāwī adalah sosok yang selalu rendah hati dan selalu beretika tinggi. Thanthāwī tidak pernah menyebut seorang yang ‘alim dengan penyebutan hanya namanya saja. Tetapi pasti menyebut dengan kata depan “*ustādzunā*” bagi yang masih hidup, dan “*raḥimahu Allah*” bagi yang sudah meninggal.

Selama hidupnya, Muhammad Sayyid Thanthawi mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar pada bidang tafsir dan hadis di berbagai universitas.Thanthawi bergabung dengan Institut Agama Iskandariah pada tahun 1944, dan menjadianggota Fakultas Ushuluddin pada tahun 1968. Pada tahun 1972, ia menjadi anggota Fakultas Bahasa Arab dan Studi Islam di Universitas Islam Libia. Selanjutnya, ia diberi mandat olehAl-Azhar untuk menjadi Ustaz *Musa'id* (Professor Madya) di Universitas Madinah. Maka beliau pindah ke Arab Saudi tahun 1980 dan menjadi kepala Pascasarjana bidang tafsir diUniversitas Islam Madinah. Beliau kembali ke Mesir tahun 1985 dan menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin di Alexandria Religious Institute. Namun hanya setahun beliau menjabat sebagai dekan, ia lalu ditunjuk menjadi Mufti al-Diyar al-Misriyah tanggal 28 Oktober 1986, setelah Syeikh Ghad al-Haq Ali Ghad al-Haq Syeikh al-Azhar wafat tahun 1996 M, yang secara struktur, jabatan ini masih di bawah naungan Departemen Kehakiman Mesir, Ia memegang posisi ini selama hampir sepuluh tahun, sampai ia diangkat menjadi Imam Besar Masjid Al-Azhar dan Syaikh Besar Universitas Al-Azhar oleh Presiden Mesir, Hosni Mubarak, padatanggal 27 Maret 1996. Masjid al-Azhar adalah salah satu yang paling berpengaruh dan penting lembaga-lembaga Muslim Sunni. Selama menjadi mufti, ia telah mengeluarkan 7.557 fatwa. Salah satu fatwanya yang terkenal adalah tentang kejadian penyerangan gedungkembar WTC 11 September, ia menyebutkan bahwa tindakan ini tidak dibenarkan di dalam al-Qur‟an dan kelompok Taliban serta al-Qaidah adalah kelompok yang radikal dengan menggunakan ayat-ayat suci al-Qur‟an untuk melegitimasi segala tindakan-tindakan dan perbuatan mereka.[46]

[46] Ali Ahmad al-Sallus, *al-Istishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*. (Qatar:Dar al-Tsaqafah, 1418 H/ 1998 M), juz. 1, hal. 358

Pada tanggal 8 Dzulqa'dah 1416 bertepatan dengan tanggal 27 Maret 1996, Muhammad Sayyid Thanthawi diangkat menjadi Grand Syeikh Al-Azhar. Beliau adalah Syeikh Al-Azhar ke-43. Amanah ini ia laksanakan dengan baik sampai akhir hidupnya.Beliau merampungkan program Syeikh Abdul Halim Mahmud (Syekh al-Azhar ke-40), yaitu Mengembalikan seluruh harta al-Azhar yang telah di rampas oleh pemerintah Mesir selama ratusan tahun sejak kepemimpinan isma"IL Pasha.[47]

Syeikh Sayyid Tantawi merupakan seorang yang sangat kuat membaca dan terlalu asyik jika membaca, sehingga diceritakan beliau terpaksa menyuruh salah seorang pembantunya untuk menunggu dan mengingatkan kepada beliau bilamana waktu solat telah masuk, bimbang terlepas waktu solat. Ini kerana jika beliau mula membaca pada awal pagi, maka beliau hanya akan tamat membaca jika telah masuk waktu Zohor. Ini adalah rutin kehidupan beliau.

Bilamana meneliti kehidupan beliau, seolah-olah terpancar sinar para ulama terdahulu yang terlalu asyik dan masyuk ketika membaca. Kisah Imam Isnawi rahimahullah yang membaca bermula selepas Isyak sehinggalah terlepas solat Subuh hanya kerana terlalu asyik membaca dan menulis sehingga tidak sedar bahawa matahari semakin meninggi. Beliau hanya menyedari bahawa subuh telah tamat bilamana cahaya matahari memancar ke wajahnya. Masya Allah, begitu asyik sekali membaca seolah-olah tidak menyedari apa yang berlaku di sekelilingnya. Berbeza dengan sikap 'pewaris para ulama' sekarang, lebih banyak tidur daripada membaca. Apa yang berlaku kepada kita, adalah sebalik daripada cerita Imam Isnawi rahimahullah dan Imam Tantawi rahimahullah.

Semasa hidupnya,Muhammad Sayyid Thanthawi dikenal dengan ulama yang mempunyai pemikiran yang sangat moderat dan pendapat-pendapatnya sering bersebrangan dengan kaum militant.ibrahim mosa seorang professor di

[47] Muhammad Sayyid al-Thantawi, *Kepiawaian Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur hTerpili*, Terj. Zuhairi Misrawi, *Op. Cit*, hal. 11-12

universitas duke menyebutkan bahwa Muhammad Sayyid Thantawi adalah seorang yang memiliki pemikiran yang sangat pluralis dan pro barat.[48]

Secara ringkas, janjeng karir syeikh Muhammad sayyid thanthawi sebagai berikut:

1) Khatib dan pengajar di Kementrian Perwakafan Mesir,tahun 1960 M.
2) Pengajar Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, tahun 1968 M.
3) Pembantu Dosen Tafsir di Fakultas Ushuluddin al-Azhar cabang al-Siyut,tahun 1972 M.
4) Dosen di Universitas Islamiyah Libya tahun 1972-1976 M.
5) Dosen ilmu Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar cabang al-Siyut,tahun 1976 M.
6) Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar cabang al-siyud 1976 M.
7) Kepala Bagian Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Universitas Islmiyah , Madinah,Saudi arabiyah, 1980-1984 M.
8) Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah wa al-Arabiah Universitas al-Azhar, tahun 1985 M.
9) Mufti Mesir, tahun 1986-1996 M.

Ketika aceh, indoneia di guncang tsunami pada tahun 2004 M.,syikh Muhammad Sayyid thanthanwi mengambil kebijakan untuk memberikan beasiswa kepad seluruh Mahasisiwa al-azhar asal Indonesia, tanpa terkecuali ini adalah bentuk kepedulian seorang Syeikh al-azhar kepada anak didiknya.

Memang tidak dinafikan Syeikh Tantawi rahimahullah pernah mengeluarkan fatwa yang kelihatan kontroversi tetapi mungkin fatwa itu dikeluarkan atas faktor-faktor tertentu yang tidak kita ketahui. Maka, lebih selamat jika kita serahkan urusan-urusan sebegini kepada mereka yang layak dan tahanlah lidah kita daripada mengecam serta mencerca para ulama. Berkata Ibnu Asakir: "Sesungguhnya daging para ulama itu beracun."Daripada Ibnu Umar ra, sabda Rasulullah saw: "Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang mati di kalangan kamu dan tahanlah (diri kamu) daripada menyebut

[48] *Ibid*, hal. 12.

kesalahan-kesalahan mereka." (Riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Al-Baghawi).

Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi rahimahulla menghembuskan nafasnya yang terakhir di Riyadh, Arab Saudi ketika usianya 82 tahun. Beliau wafat pada pagi hari (Rabu) 10 Mac 2010 akibat serangan jantung sebagaimana yang dilaporkan akhbar-akhbar. Tujuan beliau ke Riyadh ialah untuk menghadiri majlis Anugerah Al-Malik Faisal. Ketika di Lapangan Terbang Antara bangsa Al-Malik Khalid, Riyadh, beliau diserang sakit jantung secara tiba-tiba sedangkan sebelum itu beliau berada dalam keadaan sihat. Ketika itu, beliau dalam perjalanan pulang ke Kaherah. Beliau kemudiannya dibawa ke hospital dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di sana. Anak lelakinya, Amru Muhammad Sayyid Tantawi berkata, persetujuan telah dicapai bahawa ayahnya akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Baqi' di Madinah Al-Munawwarah.

2. Karya-Karya Muhammad Sayyid Thanthawi

Semasa hidupnya, Muhammad Sayyid Thanthawi telah banyak menghasilkan karya-karya yang sangat berguna bagi keilmuwan Islam, diantara karya-karyanya adalah:

1) *Adab al-Hiwar fi al-Islam*. Buku ini membahas tentang tata cara dialog dalam Islam,Thanthawi mengatakan bahwa dialog adalah proses pemahaman yang harus diiringidengan harmonisasi dan negoisasi. Dan metode ini menurutnya telah diterapkan oleh para Nabi dalam dakwah mereka kepada umat. Dia menyebutkan bahwa dialog dandebat, diskusi dan review antara orang-orang dalam hal-hal tertentu, telah diulangdalam Al-Qur'an, lebih dari seribu tujuh ratus kali.
2) *Al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an*.(15 jilid dan 7000 halaman) dicetak dalam berbagai cetakan dan pertama kali pada tahun 1972.
3) *Kitab Fiqh al-Muyassar* . Dalam buku ini Grand Imam Sheikh Muhammad SayyidTantawi, merakit bab-bab fiqh berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan didasarkan pada buku-buku fiqh lainnya, baik yang kuno maupun kontemporer. Sehingga menjadikan buku ini mudah dibaca dan dipahami.

Buku fiqh ini layak dibaca bag imereka yang ingin mendapatkan kemudahan dalam masalah-masalah fiqh.

4) *Al-Qissah Fi al-Qur'an*. Ini adalah buku yang mengutarakan kisah-kisah dalam al-Qur'an serta hikmah dari kisah-kisah tersebut. Mulai dari cerita para Nabi seperti Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, sampai kepada kisah-kisah klasik sepertiashabu al-Kahfi, Zulkarnain dan lain-lain. Buku ini ditutup dengan kisah Nabi Muhammad SAW serta mukjizat (al-Qur'an) yang dibawanya.
5) *Banu Israil fi al-Qur'an*. (2 jilid dan lebih dari 1000 halaman).Dicetak pertama kali pada tahun 1969 buku ini terdiri dari dua jilid, dalam buku ini Muhammad SayyidThanthawi berbicara tentang banyak hal yang berkaitan dengan Bani Israil, pada jilid pertama Thanthawi berbicara tentang sejarah perjalanan Bani Israil, Thanthawi juga menguraikan bagaimana metodologi al-Qur'an dalam berdakwah kepada ahlu al-kitab, juga tentang kaum yahudi dengan segala permasalahnnya pada masa Rasulullah. Adapun dalam jilid kedua Thanthawi menguraikan tentang kesalahan-kesalahan ajaran BaniIsrail dan bagaimana al-Qur'an mem berikan pencerahan terhadapa ajaran tersebut,tentang janji-janji Allah SWT kepada mereka dan juga tentang Palestina.
6) *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Shar 'iyyah* (lebih dari 300 halaman).
7) Al-Du' a' .
8) Al-Saraya al- H{arbiyyah fi' Ahd al-Nabawi.
9) Al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Shar'iyyah
10) Al-Ahkam al-Hajj wa al-'Umrah
11) Tanzim al-Usrah wa R'ay al -Din fih.
12) Mabahith fi 'Ulum al -Qur'an.
13) Al-'Aqidah wa al –Akhlaq.
14) Al-Fiqh al-Muyassar.
15) 'Ishruna Sualan wa Jawaban.
16) Fatawa Shar'iyyah.
17) Al-Manhaj Al-Qur'ani fi Binai al - Mujtama'.

18) Risalah al-Siyam.

19) Al-Qur'an 'an al -'Awaif al –Insaniyyah

3. Tafsir Al-Wasit Li al-Qur'an Al- Karim

Tafsir al-Wasith li al-Alqur'an al-Karim berjumlah 15 jilid dengan jumlah halaman lebih dari tujuh ribu halaman. Buku tafsir ini pertama kali dicetak pada tahun 1975 M, dan Muhammad Sayyid Thanthawi membuat tafsir ini dalam kurun waktu 10 tahun, waktu yanglama dalam pembuatan tafsir ini adalah semata-mata karena usahanya yang kuat, jeli, dan teliti agar tafsir al-Wasit ini menjadi sebuah tafsir al-Qur'an yang di dalamnya tidak terdapat perkataan-perkataan yang *dha'if* , statement-statement yang *bathil* , makna-makna yang salah,serta agar tidak terdapat di dalamnya sanad-sanad, kecuali sanad yang di *naqil* kan dengan sahih dan akal yang sehat *(Salim*).

Metodologi penafsirannya menggunakan bahasa yang mudah, padat, ringkas dan jelas, mencakup penunjukan makna lafaz melalui penjelasan dari ayat lain (*Tafsir ayat bi al-ayat*) atau dari hadis dan pendapat salaf. Tafsir ini juga menggabungkan teknik penafsiran *bi al-ma'tsur* dengan *bi al-Ra"yi*, juga membahas ayat demi ayat dalam satu surah secara utuhsehigga dapat digolongkan dalam tafsir *tahlili.*

Untuk mendukung penafsiran yang diutarakannya, beliau konsisten untuk melihat *asbab al-Nuzul* suatu ayat agar pesan yang disampaikan ayat tersebut dapat dipahami secarautuh. Begitupula kandungan bahasa *(Zauq balagy wa al-bayan),* pesan-pesan dan adab yang terkandung dalam sigat (redaksi) ayat. Dan bila mendapati perbedaan pendapat dalam memahami suatu hukum yang terkandung dalam suatu ayat, beliau menganalisanya lalu kemudian memilih pendapat yang terkuat guna menghindari kesan bertele-tele dan fanatisme Mazhab.

Menurut Muhammad Rajab Bayyomi, karya beliau ini dapat disejajarkan dengankarya-karya monumental para ahli tafsir kontemporer lainnya seperti Rasyid Ridha dengan tafsir *al-Manar* dan Sayyid Kutub dengan tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* atau Muhammad Mutawally Sya"rawy dengan tafsir *Sya"rawy.*

Pendekatan yang beliau gunakan dalam tafsir ini adalah pendekatan multidisipliner,mulai dari linguistik, fikih dan historis. Tergambar jelas bahwa beliau banyak menggunakan pendekatan linguistik terhadap lafaz-lafaz ayat al-Qur‟an baik dari segi ilmu *nahwu* maupun balaga. Ia juga memperhatikan *‘irab* ayat. Demikian juga pendekatan fikih, mengingat beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang ini, namun dalam tafsir ini beliau tidak terikat dalam mazhab tertentu tetapi lebih cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menurutnya lebih sesuai dengan al-Qur‟an dan Hadis-Haids Nabi saw serta kaidah bahasa Arab.

Metode yang banyak beliau pergunakan dalam pengumpulan data sebagaimana yangterungkap dalam muqaddimah nya bahwa cara terbaik untuk menafsiran al-Qur‟an adalah dengan penjelasan dari ayat- ayat lain dalam al-Qur‟an itu sendiri.[49]

Kemudian dengan Hadis Nabi saw juga dengan pendapat para Sahabat karena mereka lebih memahami maksudnya karena mereka menyaksikan dan tahu keadaan ketika wahyu diturunkan. Kemudian pendapat para tabi‟in. Beliau juga banyak mengambil pendapat paraulama-ulama tafsir terdahulu terutama al-Alusi, al-Zamakhsyary dan syekh Baedawy, Al-Qurtubi. Ibn Katsir serta lainnya ditandai dengan perkataan beliau yang menjungjung tingginilai keilmiahan pendapat dengan menyebut orang yang mengatakannya. Misalnya beliau menulis; berkata al-Alusi, berkata al-Baidawy dan Rahimallahu Zamaksyari ketika menafsirkan firman Allah SWT.

Di samping itu juga beliau banyak menggunakan pengetahuan kebahasaan dalam tafsirnya, bahkan boleh dikatakan hampir setiap ayat beliau jelaskan dengan menggali makna bahasnya terlebih dahulu.

Salah satu keistimewaan tafsir itu bahwa tantawi berusaha menghindari riwayat-riwayat israiliyat yang banyak dijumpai pada buku-buku tafsir lainnya misalnya ketika menafsirkan Qs. al-Kahfi (18): 18

[49] Muhammad Sayyid Thanthawy, *tafsir al-Wasith* juz I (Cet I; Cairo: dar Nhdah Misr, 1997) h.9 lihat juga Ibn Katsir, lihat juga Taqiyy al-Din Ahmad bin Abd Halim Ibn Taimiyyah, *Muqaddimahfi Usul al-Tafsir* (Cet.I;Beirut: Dar al-Qur‟an al-karim, 1971 M), h.93

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم

بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ

رُعْبًا

Artinya: *"Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengundurkan kedua lengannya di muka pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka."*

Beliau mengatakan bahwa nama anjing Ashab al-Kahfi bukanlah hal yang penting untuk diketahui:[50]

a. Latar belakang Kitab Tafsir Al-Wasit Li al-Qur'an

Pemakalah tidak mendapatkan latar belakang khusus penulisan tafsir ini kecuali bahwa Tantawi ingin mengexplorasi ayat-ayat Alquran dan menjelaskan kandungannya sebagai wujud dari sumbangsih amanah keilmuan beliau, menjaga dan memuliakan Alquran yang akan terus berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu beliau menempuh metodologi yang mudah, padat dan jelas sesuai dengan nama tafsirnya al-Wasit yang dapat berarti sederhana sebagai petunjuk dan pegangan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.[51]

b. Metodogi

Metodogi penafsirannya menggunakan bahasa yang mudah, padat, ringkas dan jelas, mencakup penunjukan lafaz melalui penjelasan dari ayat lain (Tafsir ayat bi al-ayat) atau dari hadits dan pendapat salaf. Tafsir ini juga menggabungkan teknik penafsiran bi al-Ma'tsur dengan bi al-Ra'yi, juga membahas ayat demi ayat dalam satu surah secara utuh sehingga dapat digolongkan dalam tafsir tahlili. Untuk mendukung penafsiran yang diutarakannya, belum konsisten untuk melalui asbab al-Nuzul suatu ayat agar pesan yang disampaikan ayat tersebut dapat dipahami secara utuh. Begitupula kandungan bahasa (Zauq balagy al-bayan), pesan-pesan dan adab yang

[50] Muhammad Sayyid Thanthawy, *ibid* ., h. 487

[51] Muhammad Sayyid Thanthawy, *tafsir al-Wasith* juz I (Cet I; Cairo: dar Nhdah Misr, 1997) h.9

terkandung dalam sigat (redaksi) ayat. Dan bila mendapati perbedaan pendapat dalam memahami suatu hukum yang terkandung dalam suatu ayat, beliau menganalisanya lalu kemudian memilih pendapat yang terkuat guna menghindari kesan bertele-tele dan fanatisme mazhab.

c. Analisa

Salah satu kelebihan dari tafsir ini adalah konsistennya Thanthawy melalui setiap surat yang dengan penafsiran ijmali (global) sehingga memudahkan pembacanya, memiliki gambaran awal tentang surat yang akan ditafsirkan. Penafsiran secara global ini biasanya memuat informasi tentang urutan kronologis turunnya serta urutannya dalam mushaf. Makkiyah dan Madaniyah, Munasabah dengan surat sebelumnya, keutamaan-keutamaan surat serta pokok-pokok pembahasan dalam surat tersebut.

Setelah menafsirkan suatu surat dengan cara global, Thanthawy memilah surat ke dalam beberapa ayat yang panjang tanpa membatasi jumlah ayat tertentu, tetapi memperhatikan kesatuan tema dari ayat-ayat tersebut.

4. Sejarah Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupa manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.[52] Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.[53] Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur‟an, beristri lebih dari seorang, kecuali

[52] Abdurrahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

[53] Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur‟an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 90.

Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.[54]

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes. Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.[55]

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijual belikan sekehendak hati orang laki-laki.[56]

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.[57] Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarata mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

Jika dilihat dari kronologi turunnya surah an-Nisa' [4]: 3 ini, dapat dikatakan bahwa poligami yang dibicarakan oleh ayat di atas adalah mengenai persoalan anak yatim perempuan yang dinikahi oleh pengasuhnya. Dan memang pada waktu itu, sudah merupakan kebiasaan laki-laki Hijaz menikahi

[54] Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari"ah Islam Terjemahan", Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, hlm. 207.

[55] bdurrahman I Doi, "Perkawinan dalam Syari"at Islam", Syari"at The Islamic Law, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 43.

[56] Abdurranman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, op cit, hlm. 260.

[57] Muhammad Rasyid Ridha, "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj, Hukuukal Mar"ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa"i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, hlm.78.

perempuan-perempuan yatim demi untuk menguasai harta mereka. Setelah menikah, perempuan yatim tersebut tidak mendapatkan maskawin layaknya perempuan-perempuan lain, padahal maskawin merupakan hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Selain itu, perempuan-perempuan yatim ini mendapatkan perlakuan tidak baik dari suami mereka, dan juga tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri.[58]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i dari Urwah bin Zubair, sebagaimana dinukil oleh Muhammad Sayyid Tāntāwī dalam kitab tafsirnya bahwa Urwah bin Zubair bertanya tentang ayat ini, yang oleh Aisyah dijawab: Wahai anak saudariku, ayat ini diturunkan berkaitan dengan perempuan yatim yang dipelihara oleh walinya, harta dan kecantikan perempuan yatim itu kemudian menarik hati wali tersebut dan ingin menikahinya. Tetapi, setelah menikah ternyata si wali itu tidak berlaku adil, dia tidak mau memberi maskawin sebagaimana yang diberikan suami kepada istrinya.[59]

Melihat kondisi yang seperti itu, menurut Muhammad Sayyid Tantawi surah an-Nisa' [4]: 3 ini diturunkan tidak lain adalah sebagai teguran bagi laki-laki Hijaz yang suka menikahi perempuan yatim yang diasuhnya demi untuk menguasai harta mereka. Untuk itu, Muhammad Sayyid Tantawi menegaskan bahwa jika pernikahan itu didorong oleh keinginan untuk menguasai harta mereka (yatim perempuan yang sedang diasuh) saja, seaiknya keinginan tersebut tidak diteruskan. Sebagai solusinya, al-Qur'an membolehkan bagi laki-laki yang demikian itu untuk menikahi perempuan lain (selain yatim-yatim perempuan yang diasuh) dengan batasan tidak lebih dari empat orang istri.[60]

Tradisi poligami ini sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang. Pada masa jahiliyah, tidak ada pembatasan tentang jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak istri untuk menjalin hubungan dengan keluarga lainnya. Praktik pembujukan keluarga lain dan aliansi politik melalui perkawinan ini diperaktikkan dalam masyarakat feodal lainnya dalam skala yang sangat besar. Sebab, status sosial

[58] Ibid, 33
[59] Ibid,
[60] Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim, Vol. 3, 34

yang berlaku waktu itu adalah menempatkan peran dominan kekuasan pada kelompok sosial dengan berdasarkan pada kepemilikan sejumlah budak.[61] Sementara dalam Islam, praktik poligami ini dibolehkan hanya dalam keadaan tertentu saja (darurat), jika hal itu berkaitan dengan kepentingan dan maslahamanusia itu sendiri. Untuk itulah, Islam membolehkan poligami ini disertai dengan syarat yang berat dan batasan jumlah yang jelas.[62]

Mahmud Syaltut, ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari"ah.[63] Untuk menghilangkan anggapan yang kurang benar itu, di dalam tulisan ini dicoba menjelaskan sekilas mengenai sejarah poligami.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS An-Nisaa : (4):3. Nabi segera memerintahkan laki-laki yang mempunyai istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri. Karena itu, Al-Aqqad, ulama asal Mesir, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam praktiknya dimasyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehannya itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana

[61] Zaitunah Subhan, Al-Qur'an dan Perempuan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 285
[62] Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karam, Vol. 3, 42
[63] Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44

masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kanduangan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

Pertama, membatasi bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima oran istri. Rosulullah berkata: "Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: "Ketika masuk Islam aku mempunyai delapan istri. Aku menyampaikan itu kepada Rosul dan beliau berkata: "pilih dari mereka empat orang." Riwayat serupa dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rosul bersabda: "pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya."

Kedua, menetapkan syarat bagi seseorang yang ingin berpolgami, yaitu harus berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil. Islam memperketat syarat poligami sedemikan rupa hingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala[64]. Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami pada masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya.

B. Pembahasan

1. Sikap Adil dalam Poligami

[64] Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Op.Cit, hal. 48

Dari segi bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani, atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan.[65] Poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, tetapi di dalam Islam disertai dengan sebuah batasan, yaitu diperbolehkan hanya sampai empat orang wanita karena ada indikasi nash.[66]

Poligami merupakan sebuah asas perkawinan yang bisa disebut dengan monogami dalam islam, hal dapat dipahami dari surah an-Nisa' (4): 3,

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) Seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa':3).*

Di mana Allah memberi peluang untuk beristri sampai empat orang. Melihat peluang itu dibarengi oleh syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Namun demikian, al-Qur'an telah memberikan satu kata kunci yang mengikat praktik poligami yang sebelumnya menjadi tradisi masyarakat Arab yang patriarkal dan barbar, yaitu keadilan. Keadilan merupakan konsep dasar di dalam ajaran Islam. Keadilan menjadi ruang yang mempertemukan dan sekaligus mempersatukan antara eksistensi laki-laki dan perempuan, baik secara seksual, sosial maupun politik.[67]

[65] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat-Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 351

[66] Ahmad Syaikhu, Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa untuk Istri (terjemahan), (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2017), 135

[67] Abdul Jalil, "Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur", Jurnal Studi Keislaman, Volume. 2, No. 1, Juni 2016, 1

Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan lain-lain. Secara umum ada empat konsep keadilan.

Pertama, adil dalam arti "sama". Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.[68]

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproposionalan), bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.

[68] Abdul Nasir Taufiq al-Attar, Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 206.

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh mahluk itu dapat meraihnya.Dilihat dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa para ulama di atas mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung dengan angkaangka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau yang bersifat kuantitatif. Padahal menurut fatwa Abduh, bahwa adil dalam poligami itu bersifat kaulitatif, sepertikasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Maka di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi setiap istri-istri. Sifat adil yang kualitatif memang sangatlah susah

Poligami menjadi salah satu bentuk perkawinan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, selalu ada pihak yang menolak dan pendukungnya. Kata poligami identik dengan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun dalam realitas sosial.[69] Didalam kita Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'a Al-Karim, Muhammad Sayyid Tantawi menjelaskan bahwa beliau tidak memperbolehkan poligami bagi seorang laki-laki, yang apabila ia tidak mampu adil, sehingga menjadi penghalang untuk memberikan hak dan nafkah kepada istri-istrinya.[70] Islam sendiri tidak melarang poligami, selama mereka (laki-laki) dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Karena kemampuan dalam bersikap adil merupakan salah satu syarat seorang laki-laki boleh berpoligami.

Di kalangan ulama tradisional pun sebenarnya tidak mempersoalkan tentang boleh tidaknya melakukan poligami karena itu sudah dijelaskan oleh surah an-Nisa' [4]: 3.

[69] Azwar Fajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", Jurnal Substansi, Volume. 13, No. 2, Oktober 2011, 161

[70] Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Qur‟an al-Karim, (Kairo: Dar al-Sa‟adah, 1983), jilid 3, 42

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا۟

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) Seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa':3).*

Mereka hanya berselisih mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Namun bagi ulama modern, walaupun tidak melarang praktik poligami, akan tetapi mereka memperberat syarat poligami. Bahkan seperti Muhammad Abduh dalam upayanya melakukan pembaharuan Islam. Ia mengatakan bahwa poligami yang semula menjadi salah satu solusi atas permasalahan sosial di masyarakat, ternyata dalam praktiknya justru banyak menimbulkan masalah dan sering disalah artikan. Misi poligami yang pada awalnya melindungi para janda serta anak-anak yatim dari ketidakadilan, ternyata banyak yang beralih pada upaya pemenuhan nafsu syahwat dan penguasaan kaum laki-laki atas perempuan.[71]

Sementara menurut Muhammad Sayyid Tantawi, dispensasi yang diberikan oleh al-Qur'an tentang bolehnya poligami bukan tidak ber-alasan, sebab kalau ditinjau dari aspek kemanusiaan, laki-laki memiliki hasrat yang lebih tinggi dari wanita, sehingga perlu untuk disalurkan. Maka dari itu, untuk menghindari perbuatan zina, al-Qur'an memberikan dispensasi untuk berpoligami. Di sisi lain, perempuan mempunyai masa menstruasi dan hamil, sehingga tidak setiap saat bisa berhubungan intim dengan laki-laki, atau kondisi istri dalam keadaan mandul sedangkan suami ingin mempunyai keturunan. Dalam kondisi seperti inilah, poligami menjadi pilihan alternatif. 36

[71] Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak, Volume. 5, No. 1, Jan-Juni 2010, th

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Sayyid Tāntāwī dalam kitab tafsirnya:

أن مصلحة الرجال والنساء قد تستدعى تعدد الزوجات، بل قد توجبه فى بعض الحالات، فأباح لهم هذا التعدد، وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن، وقيد سبحانه وتعالى هذه الإباحة بالعدل بينهن فيما يستطيع الانسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية. فإن علم الانسان من نفسه عدم القدرة على العدل بينهن لم يبيح له التعدد.

Artinya*: "Poligami dapat memberikan maslaha bagi laki-laki dan perempuan-bahkan poligami menjadi wajib dalam keadaan tertentu-Maka untuk itulah Allah membolehkan poligami dengan batasan empat orang istri dan tidak boleh lebih. Kebolehan poligami ini diikutidengan syarat yaitu adil menurut kadar kemanusiaan. Namun, jika ia tahu bahwa tidak akan dapat berbuat adil, maka poligami tidak dibolehkan".*[72]

Dalam masalah poligami ini, Muhammad Sayyid Tantawi memberi batasan tentang jumlah istri yang boleh dinikahi oleh laki-laki dalam satu waktu, yaitu tidak boleh lebih dari empat orang. Ia juga mengkritik penafsiran lain yang membolehkan laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat orang istri. Menurut Muhammad Sayyid Tantawi, penafsiran tersebut keliru di dalam memahami huruf "wawu" pada kalimat "masna wa sulasah wa ruba'". Padahal huruf "wawu" pada kelimat tersebut menurut Muhammad Sayyid Tāntāwī adalah "wawu badal" yang berarti pengganti. Seakan-akan ayat tersebut berbunyi "ankihu salasan baddalan min masna, wa ruba' baddalan min sulas" dan bukan "wawu „atf" yang berarti penjumlahan. Sehingga dengan demikian, menikahi perempuan lebih dari empat orang dalam satu waktu, itu tidak dibolehkan.[73]

[72] Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim, Vol. 3, 42
[73] Ibid, 40

Walaupun pendapat Muhammad Sayyid Tantawi tentang poligami ini tidak jauh beda dengan mayoritas ulama tradisional dalam membolehkan praktik poligami, namun menurut Muhammad Sayyid Tantawi, masalah poligami ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Sebab, poligami yang dibolehkan oleh al-Qur'an hanyalah merupakan dispensasi bagi kaum laki-laki yang merasa mampu untuk berbuat adil pada semua istrinya. Namun, bagi mereka (laki-laki) yang merasa tidak akan dapat berbuat adil kepada semua istrinya, maka sebaiknya dicukupkan satu saja. Dengan begitu ia akan terjaga dari berbuat dzalim dan aniaya. Al-Qur'an memang tidak melarang poligami, namun bukan berarti menganjurkannya.[74]

Tidak hanya itu, Muhammad Sayyid Tāntāwī juga mengkritik penafsiran yang mengharamkan poligami. Menurut Muhammad Sayyid Tantawi, mereka yang tidak mengharamkan poligami karena tidak dapat memahami ajaran Islam dengan benar. Sehingga ayat "fā in ḥiftum an lā ta‟dilū fawaḥidah" dan ayat "wa lan tastati'u an ta'dilu" dipahami sebagai ayat yang melarang poligami secara syara‟. Karena adil menurut mereka (yang mengharamkan poligami) meliputi perasaan cinta dan kencenderungannya. Oleh karena itu, Muhammad Sayyid Tantawi mengkritik penafsiran tersebut karena adil yang dimaksudoleh mereka (yang mengharamkan poligami) diluar batas kemampuan manusia. Namun, bukan berarti Muhammad Sayyid Tāntāwī menganjurkan untuk melakukan poligami, karena poligami yang dilegalkan oleh Islam memiliki syarat yang berat, dan batasan jumlah yang jelas.[75]

Terkait kata adil, di kalangan para ulama sendiri berbeda pendapat, karena sifat adil itu sangat subyektif sifatnya, di antaranya: 1) Al-Maraghi memaknai adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif. 2) Raghib al-Asfahani menyebutkanbahwa lafadz tersebut bermakna memberi pembagian yang sama. 3) Quraish shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.[76] Sementara menurut

[74] Sofwan Ahadi, "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami", Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, 91
[75] Muhammad Sayyid Tāntāwī, Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur‟ān al-Karīm, Vol. 3, 42
[76] Haris Hidayatullah, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm", Religi: Jurnal Studi Islam, Volume. 6, No. 2, Oktober 2015, 210

Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah adil dalam materi, dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah memang tidak dituntut dalam syariah Islam karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia.[77]

Sementara Menurut Muhammad Sayyid Tantawi, yang dimaksud adil adalah adil dalam memberikan nafkah dan hak-hak istri menurut kemampuannya sebagai manusia. Adapun mengenai perasaan cinta dan kecenderungannya, menurut Muhammad Sayyid Tantawi bukanlah termasuk syarat poligami, karena manusia tidak akan mampu membaginya secara adil di antara para istri-istrinya dan itu diluar kemampuannya sebagai manusia. Oleh karena itu, surah an-nisa' [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S an-Nisa: 129).*

Menjadi dalil oleh sebagian ulama untuk mengharamkan poligami menurut Muhammad Sayyid Tantawi dinilai kurang tepat, karena adil yang dijadikan syarat oleh Allah dalam bolehnya praktik poligami tersebut diukur dengan kemampuan manusia itu sendiri, seperti: adil dalam memberikan nafkah, pakaian, rumah dan hal lain yang sekiranya itu masih dapat diusahakan.[78]

2. Penegakan Keadilan

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini

[77] Haris Hidayatullah, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm", Religi: Jurnal Studi Islam, Volume. 6, No. 2, Oktober 2015, 210

[78] Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim, Vol. 3, 42

dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S. Al Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah, dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S. Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi mungkar dalam Q.S. al-Taubah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S. An-Nur ayat 30–31 dan Al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia.[79] Selain karena kesetaraan manusia, alasan penegakan keadilan adalah karena manusia memiliki independensi. Konsep Alquran tentang manusia menggambarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai khalifah fi al ardl seperti disebutkan dalam Alquran:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. (QS. Ah-Ahzab/33:72).*

Ayat di atas memuat kisah tamtsîliyyah bahwa Allah tidak menawarkan ke langit, bumi, dan gunung, tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah manusia dimintai pertanggung jawaban. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan sesuatu, atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia,

[79] M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Hati, 2009, 84

maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus kewajiban mempertanggung jawabkannya.

3. Analisa Muhammad Tantawi terhadap Poligami

Usaha Muhammad Sayyid Tantawi untuk bersikap adil terkait masalah poligami menurut penulis dapat dilihat dari pendapatnya tentang ketentuan dan syarat poligami yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki. Bahwa laki-laki yang merasa dirinya tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka tidak dibolehkan melakukan poligami, karena kalau dipaksakan ia hanya akan berbuat aniaya dan dlalim terhadap mereka.

Walaupun penafsiran Muhammad Sayyid Tāntāwī terkait masalah poligami ini tidak jauh beda dengan pemikiran ulama-ulama tradisional. Di mana ia juga membolehkan adanya praktik poligami. Namun, menurut penulis penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Sayyid Tāntāwī lebih menekankan terhadap maslaha perempuan dengan memperberat syarat bolehnya poligami serta memberikan batasan yang jelas tentang jumlah istri yang boleh dinikahi oleh laki-laki dalam satu waktu.

Di antaranya adalah Muhammad Sayyid Tantawi menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya poligami bagi seorang laki-laki adalah jika ia tidak mampu adil, sehingga menjadi penghalang untuk memberikan hak dan nafkah kepada istri-istrinya.[80] Islam sendiri tidak melarang poligami, selama mereka (laki-laki) dapat adil kepada isteri-isterinya. Karena kemampuan adil merupakan salah satu syarat seorang laki-laki boleh berpoligami.[81]

Di kalangan ulama tradisional pun sebenarnya tidak mempersoalkan tentang boleh tidaknya melakukan poligami karena itu sudah dijelaskan oleh surah an-Nisāʻ [4]: 3. Mereka hanya berselisih mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki dalam waktu yang bersamaan.[82] Namun bagi ulama modern, walaupun tidak melarang praktik poligami, akan tetapi mereka memperberat syarat poligami. Bahkan seperti Muhammad Abduh dalam

[80] Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Qurʻan al-Karim,
[81] Tofan Madiu, "Praktik Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", Lex Privatum, Volume. II, No. 1, JanMaret 2014, 32.
[82] Abd. Moqsith, "Tasir atas Poligami dalam alQurʻan", Karsa, Volume. 23, No. 1, Juni 2015, 136.

upayanya melakukan pembaharuan Islam. Ia mengatakan bahwa poligami yang semula menjadi salah satu solusi atas permasalahan sosial di masyarakat, ternyata dalam praktiknya justru banyak menimbulkan masalah dan sering disalah artikan. Misi poligami yang pada awalnya melindungi para janda serta anak-anak yatim dari ketidak adilan, ternyata banyak yang beralih pada upaya pemenuhan nafsu syahwat dan penguasaan kaum laki-laki atas perempuan.[83]

Sementara menurut Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī, dispensasi yang diberikan oleh alQur‟an tentang bolehnya poligami bukan tidak ber-alasan, sebab kalau ditinjau dari aspek kemanusiaan, laki-laki memiliki hasrat yang lebih tinggi dari wanita, sehingga perlu untuk disalurkan. Maka dari itu, untuk menghindari perbuatan zina, al-Qur‟an memberikan dispensasi untuk berpoligami.[84] Di sisi lain, perempuan mempunyai masa menstruasi dan hamil, sehingga tidak setiap saat bisa berhubungan intim dengan laki-laki, atau kondisi istri dalam keadaan mandul sedangkan suami ingin mempunyai keturunan. Dalam kondisi seperti inilah, poligami menjadi pilihan alternatif. [85]

Penulis melihat poligami yang dikehendaki oleh Muhammad Sayyid Tantawi berbeda dengan poligami yang terjadi di lapangan. Kebanyakan dari mereka memilih istri kedua, ketiga dan keempat bukan karena ingin melindungi dan mengayomi, tapi lebih kepada hasrat seksual untuk memiliki dengan melihat paras, bentuk tubuh dan kekayaan yang dimilikinya. Seperti kasus pernikahan beda umur yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2008 lalu. Seorang pria berinisial (SP) berumur 50-an tahun asal semarang menikahi perempuan berumur 12 tahun berinisial (LU) sebagai istri kedua.

Merujuk pada pandangannya Muhammad Sayyid Tāntāwī terkait masalah poligami ini, jika ia ingin mengambil istri kedua, ketiga dan keempat seharusnya menikahi perempuan miskin yang sedang menanggung beban hidup anak-anaknya dan sedang dalam kesulitan, atau perempuan tua yang sedang

[83] Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)”, Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak, Volume. 5, No. 1, Jan-Juni 2010, th.
[84] Muhammad Sayyid Tāntāwī, Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur‟ān al-Karīm, Vol. 3, 35.
[85] Muhammad Sayyid Tāntāwī, Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur‟ān al-Karīm, Vol. 3, 42.

butuh pengayoman karena ditinggal oleh suaminya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Dalam tafsirnya, Muhammad Sayyid Tantawi berusaha untuk bersikap semoderat mungkin terkait masalah poligami ini dengan menunjukkan bahwa poligami merupakan dispensasi yang diberikan oleh al-Qur'an kepada laki-laki, karena keadaan darurat. Seperti istri tidak dapat memberikan keturunan disebabkan suatu penyakit atau istri dalam keadaan sakit dan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

Bukan "wāwu „atf" yang berarti penjumlahan. sehingga dengan demikian, menikahi perempuan lebih dari empat orang dalam satu waktu, itu tidak dibolehkan.[86] walaupun pendapat muhammad sayyid tāntāwī tentang poligami ini tidak jauh beda dengan mayoritas ulama tradisional dalam membolehkan praktik poligami, namun menurut muhammad sayyid tāntāwī, masalah poligami ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. sebab, poligami yang dibolehkan oleh al-qur"an hanyalah merupakan dispensasi bagi kaum laki-laki yang merasa mampu untuk berbuat adil pada semua istrinya. namun, bagi mereka (lakilaki) yang merasa tidak akan dapat berbuat adil kepada semua istrinya, maka sebaiknya dicukupkan satu saja. dengan begitu ia akan terjaga dari berbuat dzalim dan aniaya. alqur"an memang tidak melarang poligami, namun bukan berarti menganjurkannya.[87] dan poligami bukanlah solusi yang sangat menyenangkan sepanjang memperhatikan alqu"an.[88]

Tidak hanya itu, muhammad sayyid tāntāwī juga mengkritik penafsiran yang mengharamkan poligami. menurut muhammad sayyid tāntāwī, mereka yang tidak mengharamkan poligami karena tidak dapat memahami ajaran islam dengan benar. sehingga ayat "fā in ḥiftum an lā ta"dilū fawāḥidah" dan ayat "wa lan tastatī"ū an ta"dilū" dipahami sebagai ayat yang melarang poligami secara syara". karena adil menurut mereka (yang mengharamkan poligami)

[86] muhammad sayyid tāntāwī, al-tafsīr al-wasīt li al-qur"ān al-karīm, vol. 3, 40.
[87] sofwan ahadi, "pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami", Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam Volume. 1, Januari-Juni 2014, 91.
[88] Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, "terj." Agus Nuryatno (Yogyakarta: LkiS, 2003), 112.

meliputi perasaan cinta dan kencenderungannya. oleh karena itu, muhammad sayyid tāntāwī mengkritik penafsiran tersebut karena adil yang dimaksud oleh mereka (yang mengharamkan poligami) iluar batas kemampuan manusia.[89] Namun, bukan berarti Muhammad Sayyid Tāntāwī menganjurkan untuk melakukan poligami, karena poligami yang dilegalkan oleh Islam memiliki syarat yang berat, dan batasan jumlah yang jelas.[90]

Menurut penulis, alasan hasrat ini masih berpihak kepada laki-laki, sehingga memicu terjadinya subordinasi terhadap istri pertama. Sebab, Muhammad Sayyid Tāntāwī tidak membahas bagaimana jika istri pertama tidak setuju, apakah poligami masih dilegalkan. Di sisi lain, terdapat adanya diskriminasi gender yang terdapat pada alasan dibolehkannya poligami yaitu mandul. Padahal penyakit mandul tidak hanya dimiliki oleh perempuan saja. Untuk alasan-alasan tersebut, penulis sepakat dengan pendapatnya Amina Wadud yang mengatakan bahwa poligami bukanlah solusi, yang terpenting adalah pengendalian diri sehingga mampu meredam hasrat tersebut.

[89] Muhammad Sayyid Tāntāwī, Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur‟ān al-Karīm, Vol. 3, 442.
[90] Muhammad Sayyid Tāntāwī, Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur‟ān al-Karīm, Vol. 3, 40.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Aziz, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, (Q-Media, Yogyakarta, 2021), hal 37

Abdul Jalil, "Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur", Jurnal Studi Keislaman, Volume. 2, No. 1, Juni 2016, 1

Abu Dawud, di dalam Sunan abi Dawud,Kitab An-Nika, Bab fi al-Qosmi baina An-Nisa',jilid 2, h. 249, nomor 2134 at-Tirmidzidi dalam Sunan Tirmidzi, Kitab An-Nikah, Bab ma ja'a fi at-Taswiyah baina adh-Dharair,jilid 3, h. 437, nomor 1140

Afifudin, Et.al, Metodeologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia : Bandung,2012), h.165

Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak, Volume. 5, No. 1, Jan-Juni 2010, th

Ahmad Syaikhu, Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa untuk Istri (terjemahan), (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2017), 135

Ali Hedri, Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim, (Artikel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 01

Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta : Salemba Empat,2016), h.32

Azwar Fajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", Jurnal Substansi, Volume. 13, No. 2, Oktober 2011, 161

Daromi, Purwadi, Jurnal Bedah Hukum, Vol.3, No 2, Oktober 2019, 104-112.

Eka Kurnia, Poligami Siapa Takut, (Jakarta, Qultum Media, 2006), 2

Haris Hidayatullah, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm", Religi: Jurnal Studi Islam, Volume. 6, No. 2, Oktober 2015, 210

Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, (Kairo: Dar al-Sa'adah, 1983), jilid 3, 42

Muhammad Sayyid Tantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, (Kairo: Dar al-Sa'adah, 1983), jilid 3, 34

Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, h. 150.

Prof. KH. Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan, (Jakarta, Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia, 1971), cet, 1, h. 83

Puspitasari, Tri. 2020. Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahah, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Sofwan Ahadi, "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami", Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, 91

Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), h. 26

Sukardi,Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarata : PT Bumi Aksara,2013), h.33

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat-Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 351

V.Wiratna Sujarweni,Metodeologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57

Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-'Adawï dalam Tafsir Al-Tashïl Lita'wïl Al-Tanzïl, (Jurnal Internasional UIN Imam Bonjol pdang Sumatra barat, 2016), vol. 18

Zaitunah Subhan, Al-Qur'an dan Perempuan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 285